

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan Pernikahan *lusan* adalah tradisi yang ada di Desa teluk piai, *lusan* merupakan larangan pernikahan pada masyarakat jawa yang manananak pertama dilarang menikah dengan calonnya anak ketiga., dari adanya larangan pernikahan *lusan* ini menyebabkan beberapa masyarakat gagal menikah karena dilarang oleh orang tuanya dengan alasan *lusan* tersebut.


2. Faktor penyebab larangan menikah karena *lusan* diantaranya yaitu, di yakini dapat menimbulkan mala petaka, tidak terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga, adanya pandangan masyarakat yang menyakini jika melanggar tradisi tersebut akan mendapat petaka, serta ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi.

Praktik larangan pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu larangan pernikahan yang bersifat tetap (*muhrim muabbad*), yaitu *muhrim* yang terlarang untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan karena nasab, keturunan, *musaharoh*, dan *persusuan*. Adapun larangan kawin karena *muhrim Muabbad* ini tercantum di dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) 23, kemudian Larangan yang berlaku sementara (*muhrim muwaqqat*), yaitu *muhrim* yang terlarang kawin dalam jangka waktu tertentu disebabkan adanya hal-hal tertentu yang bila ha tersebut hilang pulalah keharamannya. Larangan perkawinan dalam hukum Islam telah dijelaskan secara rinci dalam Alquran surat an-Nisa ayat 43 yang

menjelaskan tentang larangan perkawinan sepertialian darah, dan surat Albaqarah ayat 221 yang menjelaskan tentang larangan perkawinan dengan laki-laki ataupun perempuan musyrik. Baik dalam Alquran maupun sunah.

B. Saran

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun temurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan dari segi perspektif hukum Islam.
2. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam agar dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa pentingnya mendalami tentang hukum perkawinan, sehingga mahasiswa dapat menjadi penasihat/konsultasi dibidang perkawinan yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan rumah dalam Masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN